

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah sosial adalah suatu masalah yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat maupun individu. Berbagai jenis kejahatan yang timbul di masyarakat seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya. Para pelakunya akan dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sistem peradilan pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan hukum pidana materii, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana.

Istilah sistem peradilan pidana dalam berbagai referensi digunakan sebagai padana dari *criminal justice system*. Definisi criminal justice system dalam Black' Law Dictionary disebutkan sebagai "sistem ini biasanya memiliki tiga komponen: penegak hukum, proses peradilan, dan pelaksanaan pidana". Pengertian tersebut lebih menekankan pada "*komponen*" dalam penegakan hukum, yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim, advokat dan lembaga pemasyarakatan. Disamping itu pengertian diatas juga menekankan pada fungsi komponen untuk "*menegakkan hukum pidana*", yaitu fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidananya.¹

Menganai hukum pidana formil di Indonesia keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berlakunya KUHP telah menimbulkan perubahan mendasar baik secara langsung dan

¹ Fitria Indah Damayanti dan Hari Suskandi "kewenangan jaksa penuntut umum dalam upaya peninjauan kembali", *Indonesia Journal of Law and Social-Political Government*, No.2, Vol. 2, hlm. 281.

konsepsional maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana Indonesia. KUHAP merupakan peraturan yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil yang sesungguhnya.²

Keberadaan institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintahan, fungsi dan tugas Kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.³ serta sebagai institusi yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan berperan sebagai garda terdepan terhadap penegakan hukum di Indonesia sangat penting dan strategis.

Salah satu permasalahan hukum pada akhir-akhir ini adalah pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh jaksa penuntut umum menimbulkan pro dan kontra atau polemik dan pendapat kontroversial baik dikalangan akademisi, praktisi dan para ahli hukum. Dari pro dan kontra tersebut diakibatkan mengenai subjek pemohon PK, diantaranya ada yang mengatakan jaksa boleh mengajukan peninjauan kembali, serta ada juga bahwa jaksa tidak boleh mengajukan peninjauan kembali dan yang boleh mengajukan peninjauan kembali hanya terdakwa atau ahli warisnya.⁴

² Yading Ariyanto, "Hak Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Keadilan Hukum di Indonesia", *Artikel Ilmiah*. 2013, hlm. 2.

³ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 120.

⁴ Yading Ariyanto, *Op.Cit.*, hlm. 4.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “*Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada mahkamah agung*”.

Peninjauan Kembali telah lama dikenal yaitu sejak sekitar tahun 1848 dengan diundangkannya *Reglement op de strafvordering*, Adapun tujuan yang utama dari lembaga peninjauan kembali adalah agar kesalahan atau kelalaian yang mungkin telah dilakukan oleh para hakim dalam memeriksa dan mengadili orang-orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu diperbaiki oleh mahkamah agung.⁵ Dan dalam hukum nasional lewat UU No 19/1964 tentang Kekuasaan Kehakiman yang tercantum dalam Pasal 15 pada UU tersebut.⁶ dan UU No 13/1965 tentang Mahkamah Agung. Meski hanya mengintroduksi PK secara umum, kedua UU mendelegasikan pengaturan lebih lanjut pada hukum acara. Dikarenakan pemerintah dan DPR tak kunjung melahirkan hukum acara, sehingga MA berinisiatif mengisi kekosongan hukum. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1/1969 dan PERMA No 1/1980 yang diterbitkan MA mengatur bahwa PK terhadap putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap harus diajukan oleh terpidana atau jaksa agung. Salah satu alasan PK yang dikenal

⁵ Budi Suhariyanto “Pelenturan Hukum Dalam Putusan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum”, *Jurnal Yudisial*, No.2 Vol.8, Agustus 2015, hlm. 192.

⁶ Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 15 “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohon peninjauan kembali, hanya apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan oleh Undang-undang”.

saat itu “adanya putusan pidana dimana suatu perbuatan pidana terbukti, namun tanpa diikuti oleh pembedaan”.⁷

Mahkamah Agung merupakan puncak perjuangan keadilan bagi setiap warga negara. Hakikat fungsinya berbeda dengan Mahkamah Konstitusi yang tidak berhubungan dengan tuntutan keadilan bagi warga negara, melainkan dengan sistem hukum yang berdasarkan konstitusi. Salah satu tugas dan wewenang MA adalah memeriksa PK. Dengan begitu peninjauan kembali untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.⁸

Sehingga peninjauan kembali disebut sebagai upaya hukum luar biasa karena upaya ini dilakukan terhadap putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, disebut luar biasa tersebut karena terdapat kondisi khusus hingga perlu kiranya diajukan suatu upaya hukum khusus walaupun terpidana sudah menjalani pembedaannya.⁹ Pada dasarnya upaya hukum luar biasa ini dalam KUHAP dilakukan dengan dua cara yaitu: *Pertama*, upaya hukum luar biasa yang diberikan Undang-undang terhadap Kejaksaan adalah kasasi demi kepentingan hukum, Pasal 259 (1) KUHAP. *Kedua*, upaya hukum luar biasa yang diberikan UU terhadap terpidana yaitu sampai pada tahap peninjauan kembali Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

⁷ Binziad kadafi, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2045-peninjauan-kembali-oleh-jaksa/> <diakses Sabtu 25 Maret 2023>

⁸ Fitria Indah Damayanti dan Hari Suskandi “kewenangan jaksa penuntut umum dalam upaya peninjauan kembali”, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Government*, No.2, Vol. 2, Agustus 2022, hlm. 283.

⁹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Stara Press, Malang, 2014, h. 196.

Secara garis besar orang yang disebut terpidana, ialah orang (subjek hukum) yang telah diajtuhi pidana oleh pengadilan dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dipidana karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan atas dasar keyakinan hakim yang dibentuk melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.¹⁰ kecuali putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rechs vervolging*), terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Tujuan upaya peninjauan kembali adalah sebagai upaya yang memberi kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya, agar dia terlepas dari kekeliruan pembedaan ataupun telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, tidak ada lagi alasan dan urgensi untuk meninjau kembali putusan yang menguntungkan dirinya.¹¹

Secara eksplisit Pasal 263 KUHAP hanya mengatur terpidana atau ahli warisnya saja yang dapat mengajukan PK kepada Mahkamah Agung. Penuntut umum tidak diperkenankan untuk melakukan PK. Dalam konteks legal formal inilah maka Mahkamah Agung memutuskan dan menyatakan tidak dapat menerima permohonan PK dari jaksa, sebagaimana Putusan Nomor 84 PK/Pid.Sus/2006. Adapun nilai yang ingin diwujudkan dengan diputuskan dengan tidak dapat diterimanya PK dari JPU tersebut adalah kepastian hukum dan pembatasan kekuasaan negara agar tidak sewenang-

¹⁰ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 32.

¹¹ Ajie Ramdan. "Kewenangan Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIV/2016", *JIKH*, No. 2, Vol. 11, Juli 2017, hlm. 182.

wenang. Terlepas dari itu ada putusan lain dari MA telah memberikan kesempatan kepada pihak lain selain terpidana dan ahli warisnya, yaitu jaksa salah satunya adalah Putusan Nomor 12 PK/Pid/2009. Dari dua jenis putusan diatas diterima dan tidak dapat diterimanya PK yang diajukan jaksa tersebut yang notabene berlandaskan pada nilai kepastian hukum dan keadilan.

Dari beberapa jenis putusan PK yang diajukan oleh jaksa hal itu yang menyebabkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP diajukan uji materi (*Judicial Review*) ke Mahkamah Konstitusi. Secara garis besar pada putusan MK yang diajukan oleh Anna Boentaran yang menguji Pasal 263 KUHAP ayat (1) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28G, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Yang mana inti permohonan menginginkan meniadakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali yang berdasarkan Pasal 263 KUHAP. Melalui Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 yang menyatakan Pasal 263 ayat (1) KUHAP “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma *a quo*” dengan pertimbangan hakim bagian 3.11 melarang Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya peninjauan kembali:

“Upaya Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali...”

Perlindungan hukum kepada setiap warga negara yang menjadi korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil,

dengan KUHAP sebagai sebagai hukum acara. Di dalam KUHAP lebih banyak diatur mengenai tersangka daripada mengenai korban. Kedudukan korban dalam KUHAP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Ditambah dengan adanya Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 mempertegas bahwa jaksa penuntut umum tidak bisa lagi mewakili korban dalam upaya hukum peninjauan kembali, dapat dikatakan putusan MK tersebut memperkuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang menyebutkan:

“Atas dasar ketentuan Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP, Mahkamah Agung menegaskan bahwa permintaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung hanya dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya. Permintaan peninjauan kembali yang diajukan kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung”

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan baru saja dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11/2021. Ketentuan yang banyak disorot adalah pemberian kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK), yakni pada Pasal 30C Huruf h yang menyatakan: “selain melaksanakan tugas wewenang... Kejaksaan:... h. mengajukan peninjauan kembali”. Dari keberlakuan pasal yang terdapat dalam UU tersebut telah bertentangan dengan aturan sebelumnya yakni pada Pasal 259 ayat (1) KUHAP serta Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016.

Hal demikian menjadi permasalahan lebih kompleks mengenai kewenangan jaksa dalam melakukan peninjauan kembali yang berdasarkan keadilan, dikarenakan pandangan dalam KUHAP saat ini tampak menitik

beratkan pada perlindungan atas hak dan kepentingan tersangka dan terdakwa akan tetapi sangat kurang memperhatikan efesiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana pada kepentingan korban tindak pidana. Dengan uraian permasalahan diatas penulis hendak melakukan penelitian yang berjudul “KEBERADAAN PASAL 30C HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA MENGENAI KEWENANGAN JAKSA MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas maka dapat ditarik pada sebuah rumusan masalah yaitu:

1. Apa alasan atau dasar keberadaan ketentuan Pasal 30C huruf h UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur salah satu kewenangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan peninjauan kembali?
2. Apa urgensi JPU mengajukan PK dalam UU No. 11 Tahun 2021 padahal dalam KUHAP memiliki kewenangan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh kejelasan tentang wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan PK terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 30C huruf h UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang bertentangan dengan aturan yang

ada dalam KUHAP itu sendiri, SEMA Nomor 1 Tahun 2012 dan dengan Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016;

2. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepentingan JPU dalam mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Pasal 30C huruf h UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang sebagai dasar dalam pengajuan peninjauan kembali dalam peradilan pidana Indonesia setelah adanya Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana khususnya yang fokus pada bidang sistem peradilan pidana dan hukum acara pidana;
- b. Manfaat dari penelitian ini adalah supaya bisa menjadi bacaan atau referensi bagi mahasiswa hukum yang akan datang mengenai kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali dimana dasar hukum kewenangan tersebut bertentangan dengan norma lainnya

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini kegunaannya bagaimana kedepannya KUHAP sebagai dasar hukum dalam perkara pidana memberikan kejelasan dan ketegasan supaya tidak terjadi berbagai penafsiran atau multi tafsir dalam satu norma layaknya Pasal 263.

1.5 Keaslian

Mengenai keaslian dari penelitian ini berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terdapat judul yang hampir sama mengenai problematika kewenangan jaksa penuntut umum dalam melakukan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

No	Jenis Penelitian	Pengarang/Judul	Pokok Pembahasan
1	Tesis	Ristu damawan, (2012) <i>Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana</i> , Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. ¹²	1. Mengapa Jaksa/penuntun Umum mengajukan upaya hukum luasa peninjauan kembali terhadap perkara pidana yang telah diputus bebas? 2. Mengapa Jaksa/penuntut Umum tidak menggunakan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepastinagn hukum dan lebih memilih untuk mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali? 3. Apa implikasi hukum yang ditimbulkan setelah upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dari Jaksa /Penuntut Umum diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung?
2	Tesis	Yading Ariyanto, (2015), <i>Hak Jaksa Penuntut Umum Mengajukan</i>	1. Apakah jaksa penuntut umum memiliki hak untuk

¹² <http://www.pdfdrive.com/upaya-hukum-luar-biasa-peninjauan-kembali-terhadap-putusan-bebas-dalam-perkara-pidana-tesis>. (diunduh Tanggal 08 Maret 2023, 09:47 WIB).

		<i>Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Keadilan di Indonesia.</i> Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang. ¹³	mengajukan peninjauan kembali? 2. Apa dasar Mahkamah Agung menerima pengajuan peninjauan kembali?
3	Tesis	I Wayan Budiarta, (2013), <i>Problematika Yuridis Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Melakukan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.</i> Fakultas Hukum, Universitas Jember. ¹⁴	1. Apakah jaksa penuntut umum dapat dibenarkan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana? 2. Bagaimana penerapan upaya hukum peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum dalam praktek peradilan pidana di Indonesia? 3. Bagaimana seyogyanya pengaturan upaya hukum peninjauan kembali bagi jaksa penuntut umum dalam pembaharuan hukum acara pidana (RUU KUHAP) dimasa yang akan datang?

Letak perbedaan dari tiga penelitian yang sudah tertera pada tabel diatas merupakan penelitian dari segi peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, permasalahan yang diangkat pada pnelitian pertama yakni pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa terhadap putusan bebas, dan pada penelitian selanjutnya memang berbada akan tetapi tetap dengan fokus yang sama yakni

¹³ <http://hukum.studentjurnal.ub.ac.id/> (diunduh tgl, 07 Maret 2023, 08:34 WIB)

¹⁴ <http://repository.unej.ac.id/> (diunduh tgl, 07 Maret 2023, 09:17 WIB)

peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum sebagai perwakilan dari korban terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas dikarenakan pada penelitian diatas keduanya lebih condong pada hak dan kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan PK pada hukum acara pidana yang berlandaskan pada KUHAP, sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan mengenai ketepatan dan urgensi atau kepentingan jaksa penuntut umum Pasal 30C huruf h UU No. 11 Tahun 2021 serta keberlakuan aturan tersebut kedepannya, dimana ketentuan ini mengenyampingkan aturan yang sudah ada sebelumnya serta diperkuat lagi oleh Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 tentang uji materi (*Judicial Review*) Pasal 263 ayat (1) KUHAP sebagai dasar hukum peninjauan kembali. Padahal jaksa memiliki kepentingan sendiri yakni kasasi demi kepentingan hukum.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (penelitian doktrinal), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sumber utama dalam penelitian ini adalah banyak menggunakan bahan hukum sekunder sebagai acuannya, ditambah dengan bahan hukum primer. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.¹⁵

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 191.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua ketentuan peraturan perundang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan Undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lainnya.¹⁶ Dalam kaitannya pada penelitian ini kaidah salah satu pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 yang bertentangan dengan KUHAP.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat dikemukakan di dalam Undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep pandangan dari doktrin yang ada.¹⁷ Kaitannya dengan penelitian ini pandangan dari doktrin yang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 173.

membahas masalah peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dipakai pada penelitian ini.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hakim untuk sampai kepada putusannya, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel. Fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Pada pendekatan ini kasus-kasus yang akan digunakan beberapa putusan dari Mahkamah Agung yang memang ada korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

¹⁸ *Ibid*, hlm. 181.

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 6. Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum tetap;
 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016; dan
 8. Beberapa putusan MA tentang peninjauan kembali oleh JPU.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹

4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif, yang akan dijadikan acuan adalah penjelasan mengenai peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11

¹⁹ *Ibid*, hlm. 196.

Tahun 2021. Serta menguraikan beberapa regulasi yang ada keterkaitan dengan permasalahan berdasarkan fakta hukum yang sedang terjadi, dan kemudian disajikan dalam bentuk penjabaran untuk menggambarkan suatu permasalahan yang sedang diteliti secara jelas dan dengan dihubungkan beberapa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.